


346.056 of  
Hid  
P  
C-Asrama 060120  
2005



**PROSEDUR PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 55 TAHUN 1993  
(Studi Kasus Perluasan Asrama Haji Kota Palembang)**



13712 /  
14073

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti  
Ujian Skripsi / Komprehensif**

**Oleh**

**ADE RACHMAD HIDAYAT  
NIM. 02903100027**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2005**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**N a m a** : ADE RACHMAD HIDAYAT  
**N I M** : 02003100027  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis  
**Judul Skripsi** : PROSEDUR PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1993  
(Studi Kasus Perluasan Asrama Haji Kota Palembang)

Palembang, Agustus 2005

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pembantu,



Amrullah Arpan, SH.,SU  
NIP. 130 876 415

Pembimbing Utama,




Djasmaniar M, SH.,MS  
NIP. 130 789 431

Telah diuji pada :  
Hari : Kamis  
Tanggal : 20 Oktober 2005

Nama : Ade Rachmad Hidayat  
Nomor Induk Mahasiswa : 02003100027  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis


**TIM PENGUJI**

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman SH,MH
2. Sekretaris : Amrullah Arpan SH,SU
3. Anggota : Elvira Taufani SH,M hum
4. Anggota : Hj Djasmaniar SH,MS

(  )  
(  )  
(  )  
(  )

Palembang, 20 Oktober 2005

Mengetahui :  
Dekan,



H. M. Rasyid Ariman,SH.,MH  
NIP. 130 604 256

## **Motto :**

- ☞ *Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata hanya untuk Allah seru sekalian alam.*
- ☞ *Seseorang yang belum pernah tergetar hatinya oleh keagungan ayat-ayat suci Al-qur'an dan teladan suci nabi Muhammad SAW, tak akan pernah mampu menggetarkan dunia.*
- ☞ *Orang yang baik dan benar perlu permulaan yang baik dan benar pula. permulaan yang baik dan benar membutuhkan keikhlasan, sedangkan pangkal keikhlasan adalah niat yang baik dan benar. Sumber niat yang baik dan benar adalah hati yang bersih nan suci, namun hati yang bersih nan suci itu tak akan pernah bisa kita raih kecuali dengan zikrullah.*

**Kupersembahkan Kepada :**

- ☞ *Ayahanda Drs H Taufik Hidayat, SH  
dan Ibunda Hj Roesmini*
- ☞ *Kedua Adikku Dwi Putra Rama  
Dhanta dan Tri Putri Widyaishwari*
- ☞ *Raden Ayu Aulia Fitri*
- ☞ *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kepada sumber dari suara-suara hati yang bersifat mulia, sumber ilmu pengetahuan, sumber segala kebenaran, sang maha cahaya, penabur cahaya ilham, pilar nalar kebenaran dan kebaikan yang terindah, sang kekasih tercinta yang tak terbatas pencahayaan cinta-Nya bagi umat-Nya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul skripsi ini adalah : **“PROSEDUR PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1993 (Studi Kasus Perluasan Asrama Haji Kota Palembang)”**

Penulis menyadari bahwa penyajian skripsi ini baik secara teknis dan materi masih jauh dari sempurna, akan tetapi dengan kemampuan yang Penulis miliki, maka Penulis mencoba untuk menyusun skripsi ini sebaik-baiknya dan besar harapan agar kiranya Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Ruben Achmad, SH.,MH. sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Ibu Wahyu Ernaningsih, SH.,M.Hum. sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Fahmi Yoesmar AR., SH.,MS. sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak M. Fikri Salman, SH. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Djasmaniar M, SH.,MS selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas waktu, saran dan bimbingan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Amrullah Arpan, SH.,SU. selaku Pembimbing Pembantu dan Sekretaris Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas waktu, saran dan bimbingan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini;
8. Khusus kepada kedua orang tua saya, Drs H Taufik Hidayat,SH dan HJ Roesmini sebagai sumber kehidupan saya, pembimbing utama hidup saya, pendidik saya, yang telah membesarkan dan mendidik saya untuk bersikap terbuka, kreatif, berani dan bijaksana, yang memiliki peran sangat penting dan tak terhingga, sehingga rasanya ucapan terima kasih ini tidaklah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan saya;
9. Khusus kepada Ir M Rusdy HM dan Istri, M Romli HM SE MM dan istri, Ir M Ruslan HM dan istri, terima kasih atas bantuan moril dan materiil yang telah diberikan kepada penulis,saya berdoa kepada yang maha besar, Allah SWT agar saya dapat diberikan kesempatan untuk dapat membalas semua kebaikan om dan tante;
10. Para guru, dosen, dan Ustadz yang telah memenuhi dahaga saya akan ilmu dan membimbing saya dari kefakiran ilmu pengetahuan;
11. Para tokoh yang pernyataanya saya kutip dalam skripsi ini;

11. Para tokoh yang pernyataanya saya kutip dalam skripsi ini;
12. Rekan-rekan almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, semoga sukses dalam belajar dan menempuh cita-cita;
13. Untuk puluhan orang lainnya yang telah begitu banyak memberikan inspirasi baik secara langsung atau tak langsung namun belum saya cantumkan namanya.saya ingin memberikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tiada terhingga;

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Amin.


Palembang, Agustus 2005

Pemulis

Ade Rachmad Hidayat

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup Penulisan .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Masalah Penelitian .....	8
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBEBASAN TANAH UNTUK           KEPENTINGAN UMUM</b>	
A. Hak-hak Atas Tanah .....	11
B. Hak Menguasai dari Negara .....	15
C. Pembebasan Tanah .....	17



BAB III	PEMBAHASAN	
A.	Sejarah Terbentuknya Asrama Haji Kota Palembang .....	38
B.	Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .....	41
C.	Bentuk Ganti Kerugian Yang Diberikan Dalam Pembebasan Tanah Untuk Perluasan Asrama Haji Kota Palembang .....	54
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan .....	60
B.	Saran-saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA	.....	62
LAMPIRAN		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupannya adalah bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan mendatang.

Tanah merupakan tempat pemukiman sebagian besar umat manusia disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan yang pada akhirnya tanah pulalah yang dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia.

Pada sisi lain jumlah dan luas tanah yang dikuasai oleh manusia sangat terbatas dan tidak berubah dan relative tetap jika dibandingkan dengan jumlah perkembangan manusia yang cukup banyak dan mengurangi ketersediaan untuk keperluan usaha lainnya sebagaimana adanya perkembangan ekonomi, budaya dan teknologi industri termasuk perkembangan pedagang, perkebunan, pemukiman dan pemerintahan, maka akan terjadi benturan kepentingan antara yang satu dengan yang lain.

Semakin erat hubungan antara tanah dengan kehidupan manusia sering menyebabkan timbulnya masalah dan persoalan yang amat kompleks yang menyangkut kehidupan pribadi, masyarakat dan bangsa, karena mereka saling berlomba untuk mendapatkannya.

Tanah bagi kehidupan manusia tidak saja mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan serta sebagaimana apa yang dikemukakan oleh sebagian orang, akan tetapi juga menyangkut masalah sosial, politis, cultural, psikologis bahkan juga memuat aspek-aspek pertahanan keamanan nasional.

Dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada, hendaknya tidak saja mengindahkan prinsip-prinsip hukum semata, akan tetapi juga harus memperhatikan fungsi sosial dari tanah tersebut, seperti asas kesejahteraan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan negara kita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, asas ketertiban, keamanan agar stabilitas nasionalitas tetap terjaga dan terpelihara dan asas kemanusiaan agar masalah pertahanan tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu masyarakat.

Oleh karena tanah ini menyangkut nilai kehidupan kemanusiaan, maka dalam menyelesaikan masalah pertanahan tidak dapat ditetapkan hanya demi kepentingan stabilitas nasional semata-mata, dengan mengorbankan hak-hak kemanusiaan, sebab walaupun stabilitas dapat ditegakkan akan tetapi hakekat kesejahteraan akan berada semakin jauh dari harapan.

Apabila kita di Indonesia hendak meratakan keadilan dalam masyarakat hukum dan apabila kita hendak membawa keseimbangan antara kepentingan perorangan sebagaimana diinginkan oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara perataan keadilan dan keseimbangan dalam berbagai kepentingan itu tidak akan dapat timbul dengan lebih memberikan tekanan kepada kepentingan umum sambil mengabaikan kepentingan orang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 29

Dalam suasana pembangunan sebagaimana halnya di negara Indonesia sekarang ini keperluan akan tanah semakin meningkat. Kegiatan pembangunan terutama pembangunan di bidang materiil baik di kota maupun di desa-desa, banyak sekali memerlukan tanah sebagai tempat penampungan kegiatan pembangunan yang dimaksud, pembangunan gedung-gedung sekolah, puskesmas, pembuatan dan pelebaran jalan yang semuanya itu memerlukan tanah sebagai sarana utamanya.

Usaha-usaha pembangunan perkotaan baik berupa perluasan dengan membuka tempat-tempat pemukiman baru di pinggiran kota maupun usaha pemekarannya sesuai dengan tata kota senantiasa memerlukan tanah untuk keperluan tersebut, jadi hampir semua usaha pembangunan memerlukan tanah.

Jumlah luasnya tanah yang dapat dikuasai oleh manusia sekali, sedangkan jumlah manusia yang berhajat akan tanah senantiasa akan bertambah. Selain bertambah banyaknya manusia yang memerlukan tanah untuk perumahan, juga kemajuan teknologi memerlukan tersedianya tanah yang banyak misalnya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan untuk perhubungan.<sup>2</sup>

Dalam persoalan tanah untuk pembangunan ini ada berbagai kepentingan yang kelihatannya tidak saling mengimbangi antara satu dengan yang lainnya. Di satu pihak pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana utama sedangkan di lain pihak sebagian besar warga masyarakat memerlukan juga tanah tersebut sebagai tempat pemukiman dan tempat mata pencahariannya.

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 13

Bilamana tanah diambil begitu saja dan dipergunakan untuk keperluan pembangunan, maka jelas kita harus mengorbankan hak asasi warga masyarakat yang seharusnya sampai terjadi dalam negara yang menganut prinsip *rule of law*, akan tetapi bilamana hal ini dibiarkan saja, maka usaha pembangunan akan macet. Salah satu masalah pokok yang hingga kini belum mendapat pengaturan yang tuntas adalah masalah tanah.<sup>3</sup>

Pengadaan tanah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah itu sendiri dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu antara lain yaitu dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pelepasan penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah yang dikuasai dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Sedangkan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut.

Pada dasarnya pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut dilakukan secara langsung antara pihak yang berkepentingan dengan memberikan ganti rugi atas tanah yang selayaknya dengan berpedoman pada asas musyawarah.

Ganti rugi yang layak itu berarti mereka yang tergusur harus dalam kondisi ekonomi yang sama ketika mereka belum digusur sehingga seharusnya perundingan mengenai ganti rugi tersebut jumlahnya memadai.

Melihat permasalahan pertanahan yang ada, masalah utama yang sering muncul dalam setiap usaha pengadaan tanah untuk pembangunan adalah mengenai ganti rugi. Hal ini disebabkan karena disatu pihak masyarakat sebagai pemilik dan

---

<sup>3</sup> Sunaryati Hartono, Op.Cit., hal. 7

atau pemegang hak atas tanah menuntut ganti rugi yang sesuai, karena banyak dari masyarakat menganggap ganti rugi yang disediakan tidak atau kurang sesuai dengan harga tanah yang berlaku umum di masyarakat, dilain pihak pemerintah dalam hal ini panitia pengadaan tanah harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Pengadaan tanah tersebut seringkali menimbulkan permasalahan yang seandainya tidak ditanggulangi secara serius akan berakibat fatal, serta akan menimbulkan dampak negative terhadap pembangunan dan kewibawaan pemerintah.

Kemudian Kota Palembang dengan salah satu proyeknya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat adalah perluasan asrama haji yang sekarang sudah mulai berjalan. Perluasan asrama haji ini memerlukan tanah yang akan dibebaskan sekitar 3,1 hektare yang sebagian besar dikuasai oleh masyarakat secara individu maupun kelompok. Tanah yang dikuasai oleh individu maupun kelompok tadi haruslah dikorbankan untuk kepentingan umum dan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Berpangkal tolak dari adanya pembebasan tanah untuk kepentingan perluasan Asrama Haji tersebut, menjadikan penulis berkeinginan untuk membahas dan menuangkannya dalam skripsi ini dengan judul **“PROSEDUR PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1993 (STUDI KASUS PERLUASAN ASRAMA HAJI KOTA PALEMBANG)”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Asrama Haji ?
2. Bagaimana prosedur pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan umum untuk kepentingan perluasan asrama haji ?
3. Bagaimana bentuk ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat terhadap hak atas tanah untuk kepentingan perluasan asrama haji ?

## **C. Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengenai pembebasan tanah, baik yang dikuasai oleh individu maupun kelompok untuk perluasan Asrama Haji di Kota Palembang. Analisis skripsi ini hanya bertolak pada Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 karena pada saat penulisan ini selesai telah ada Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini tentang pembebasan hak atas tanah individu maupun kelompok untuk perluasan Asrama Haji di Kota Palembang untuk mengetahui :

1. Sejarah terbentuknya Asrama Haji.
2. Prosedur yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hak ini dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Dinas

- PU Cipta Karya dan Departemen Agama dalam kaitannya dengan proses pembebasan hak atas tanah untuk perluasan Asrama Haji Kota Palembang ;
3. Bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pembebasan hak atas tanah untuk Asrama Haji Kota Palembang ;

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

##### **a. Secara Teori**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam rangka proses pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum perdata pada khususnya ;
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai masalah yang dikaji ;

##### **b. Secara Praktek**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya mengenai proses pembebasan hak atas tanah untuk perluasan Asrama Haji Kota Palembang ;
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak pemerintah mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau menyerahkan tanahnya ;

## F. Masalah Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis.

Untuk mendapatkan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau dari studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek penelitian dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi :
  - a. Bahan hukum primer, seperti :
    - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    - Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
    - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 7-8

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah. Surat kabar dan majalah mingguan juga menjadi bahan penelitian ini sepanjang surat kabar dan majalah mingguan tersebut memuat berita yang relevan dengan objek kajian penelitian ini<sup>5</sup>
2. Untuk mendapatkan data primer melalui penelitian empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*) yang digunakan untuk memperoleh data, keterangan atau informasi langsung dari responden yang tergabung dalam Badan Pertanahan Nasional, Departemen Agama, dan Dinas PU Cipta Karya kota Palembang. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah wawancara yang terstruktur (*Guided Interview*) secara selektif dengan responden tertentu. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut.  
  
Adapun responden dalam penelitian ini ditentukan secara purposive yaitu penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalamannya dianggap dapat

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h.14-15

memberikan data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses pembebasan tanah untuk perluasan Asrama Haji di Kota Palembang.

### 3. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah berhasil dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul tersebut diselesaikan berdasarkan kualitasnya menjadi satu data yang ringkas dan sistematis sehingga didapat suatu kesimpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Amran Muslimin H, *Sejarah Ringkas Perkembangan/Pemerintahan Marga Kampung menjadi Pemerintahan Desa Kelurahan Dalam Propinsi Sumatera Selatan*, Perda, Sum-Sel 1986
- A.P. Parlindungan, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Bachsar Mustafa, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Remaja Karya, Bandung, 1988.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Dirman, "Perundang-Undangan Agraria di seluruh Indonesia", J.B. Wolter, Jakarta, 1958
- K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Sudarga Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1978.